

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya¹⁶. Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan¹⁷. *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka dan lain sebagainya¹⁸. Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan¹⁹.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

¹⁶ Ernawati, “*Hukum Waris Islam*,” ed. Aas Masruroh (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h.6

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h.47.

¹⁸ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, “*Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam*,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021), h. 156.

¹⁹ Bambang Ali Kusumo, *Hukum Waris Islam* (Surakarta: UNISRI Press, 2024), h.1.

tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup²⁰.

Istilah Mawaris dalam konteks fiqh mawaris terdapat 5 macam yakni:

- a. *Warist*, yaitu orang yang akan mewarisi, yang memiliki hubungan waris-mewarisi dengan si pewaris, baik hubungan itu melalui hubungan kekerabatan maupun pernikahan. Dalam kitab fiqh disebutkan bahwasannya terdapat 3 hal yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia yakni: hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan perbudakan²¹.
- b. *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim²².
- c. *Mauruts*, yakni harta peninggalan atau disebut juga dengan *irts* dan *miraats* yaitu harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang

²⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 4.

²¹ Sakban Lubis, *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam* (Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia, 2023), h.30.

²² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, h. 4

akan dikuasai oleh ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat²³

- d. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, yang bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan antara ahli waris. Karena dengan adanya ketentuan tersebut masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti keinginan masing-masing individu.

2. Dasar Hukum Waris Islam

Agama Islam telah mengatur mengenai pembagian warisan secara detail didalam Al-Quran agar tidak terjadinya perselisihan antar sesama ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan sempurna apabila tidak ditunjang oleh seseorang yang benar-benar memahami secara rinci dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada baik di dalam Al-Quran maupun hadis.

²³ Sakban Lubis, *Fiqih Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, h.29

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa:7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dalam ayat ini Allah SWT mengajarkan bahwasannya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris masing-masing, selain itu juga ayat ini mengajarkan agar menerima bagian tersebut dengan kerelaan hati walaupun bagiannya tidak sama besar²⁴. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي سِيِّ أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِ الْأُنثَيَيْنِ "فَإِنْ كُنْ نِسَاءً" فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "وَلِابْنِكِ لَكَ الْوَحْدُ" مِنْهُمَا "السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ "إِمَّا نَبَعِدَ وَصِيًّا يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا" أَلْبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَنْ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا "ع" "فَرِيضَةٌ" "إِمَّا نَلَّا" إِنْ كَانَ عَلَى مَا خَلِي" مَا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang

²⁴ Ahmad Bisyr Syukur, *Mudah Memahami Hukum Waris Islam* (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2015), h.15.

meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S An-Nisa: 11)

Ayat diatas menjelaskan mengenai porsi bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan bahwasannya bagian laki-laki 2 kali lebih besar dari pada bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan tetap mendapatkan harta warisan meskipun kadar yang mereka dapatkan masing-masing berbeda karena sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang mereka miliki.

b. Hadits

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda: berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan kemudian selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat²⁵.

Dari hadits diatas dijelaskan bahwasannya, harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, dan jika ada kelebihan dalam harta tersebut maka berikanlah kepada kerabat laki-laki dari pewaris yang hubungannya paling dekat.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.13.

3. Rukun Dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Rukun adalah sebuah bagian dari permasalahan setiap perkara. Suatu perkara tidak bisa dikatakan sempurna jika salah satu rukun dan rukunnya tidak terpenuhi. Seperti dalam perkara waris, jika rukun waris salah satunya tidak terpenuhi maka perkara waris mewaris ini tidak akan sah²⁶. Adapun rukun waris yakni:

1) Pewaris

Pewaris merupakan orang yang saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Kata pewaris ini dikaitkan dengan suatu proses pengalihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh sebab itu jika seorang yang masih hidup mengalihkan haknya kepada keluarganya maka tidak dapat dikatakan sebagai pewaris, walaupun pengalihan tersebut dilakukan ketika menjelang kematian²⁷.

2) Harta Warisan

Harta warisan merupakan gabungan harta bawaan dan harga bersama setelah digunakan untuk keperluan si pewaris selama sakit hingga meninggal dunia²⁸

²⁶ M. H Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), h.153.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.46.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.47

3) Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris²⁹. Ahli waris dalam istilah *fiqh* disebut dengan *waarits* yakni orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris karena memiliki sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris disini yakni orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris akan tetapi tidak semua keluarga pewaris termasuk ahli waris³⁰.

b. Syarat Waris

1) Matinya Pewaris

Tidak adanya pembagian waris ketika pewaris masih hidup. Akan tetapi ketika pewaris masih hidup dan ingin membagikan hartanya tentu saja bisa namun, melalui jalur hibah atau wasiat.

Namun, dalam hukum waris islam salah satu syarat pembagian waris yakni meninggalnya si pewaris. Meninggalnya seorang pewaris dapat ditetapkan berdasarkan salah satu dari dua sebab, adapun sebabnya yakni:

- a) Wafat Hakiki. Wafat hakiki merupakan wafatnya si pewaris yang dapat dipastikan. Yakni dengan terlihatnya jenazah dan diketahui proses pemakamannya.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.47

³⁰ Abdul Wahid Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.61.

b) Wafat Hukmi. Wafat hukmi merupakan wafatnya pewaris berdasarkan putusan hakim karena seseorang yang telah lama hilang dan tidak ada kabar apapun. Misalnya, terjadinya korban kecelakaan transportasi laut, yang mana korba (pewaris) tidak ditemukan. Padahal berdasarkan dugaan yang kuat korban tidak akan selamat dari kecelakaan tersebut³¹

Oleh karena itu, hakim memiliki hak untuk menetapkan hal tersebut dengan tujuan untuk menjaga hak-hak keluarganya. Seperti status pernikahan istrinya dan hak para ahli warisnya.

2) Adanya Ahli Waris

Ahli waris dinyatakan benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia atau dengan keputusan hakim ahli waris dinyatakan masih ada atau masih hidup. Oleh karena itu, jika dua orang yang saling memiliki hak waris satu sama lain dan meninggal secara bersamaan atau berturut-turut, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal dahulu maka, diantara mereka tidak terjadi waris-mewaris³². Misalnya orang yang meninggal dalam kecelakaan penerbangan, tenggelam, dan lain-lain.

3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan para ahli waris atau benar-benar diketahui bahwasannya ahli waris yang bersangkutan berhak mewarisi.

46. ³¹ Isnan Ansory, *Fiqh Waris Teori&Praktek* (Serang: A-Empat Anggota IKAPI, 2024), h.

³² Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: IKAPI, 2017). h. 6.

4. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum waris islam merupakan hukum agama yang diturunkan dari wahyu Allah melalui Rasulullah SAW dan berisi berbagai asas yang mana asas tersebut berlaku dalam beberapa hal salah satunya berlaku dalam hukum waris. Hukum waris islam bersumber dari Al-Quran dan As Sunnah, ada 5 asas yang berkaitan dengan harta warisan kepada ahli waris, yakni³³:

a. Asas *Ijabari*

Asas *Ijabari* yang oleh Ali Parman disebut dengan Asas Kepastian/kemutlakan yang mengandung arti bahwasannya beralihnya harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tidak bergantung kepada permintaan atau kehendak dari pewaris maupun ahli warisnya³⁴.

Kata *Ijabari* mengandung makna “memaksa” yakni melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Asas ini terlihat jelas terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta warisan dari pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Begitu juga dengan pewaris, tidak perlu memikirkan dan merencanakan sesuatu terkait dengan harta yang ia miliki setelah ia meninggal kelak, karena ketika pewaris meninggal harta tersebut akan otomatis beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan masing-masing porsi yang telah

³³ Yogi Iskandar, dkk, “Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2022), h. 4.

³⁴ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam* (Sleman: Deepublish, 2021), h. 7.

ditentukan oleh syariat Islam³⁵. Keberadaan asas *Ijabari* dalam hukum kewarisan Islam ini dapat dilihat dari segi peralihan harta, dan dari segi jumlah harta yang beralih dan kepada siapa harta itu beralih.

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti “bahwa harta warisan beralih kepada dan melalui dua arah”, yakni seseorang yang menerima hak warisan tersebut atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni garis keturunan kerabat laki-laki dan garis keturunan kerabat perempuan³⁶. Hal itu dapat dilihat secara langsung dalam firman Allah, Surah An-Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 176.

Berdasarkan ayat-ayat diatas tergambar secara jelas bahwasannya, “berpindahnya harta dalam hukum kewarisan Islam berlaku kebawah (anak-anak), keatas (Ayah dan Ibu), dan kesamping (saudara-saudara) baik dari pihak garis keturunan laki-laki maupun perempuan”. Dalam hal menerima harta warisan, juga berlaku dari dua garis, yakni garis keturunan keluarga laki-laki dan perempuan³⁷. Inilah yang dinamakan kewarisan Bilateral.

Ketentuan mengenai hukum kewarisan dalam KHI juga menganut asas Bilateral yang mana hal tersebut terdapat dalam pasal 174 ayat (2) yang berbunyi: “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

³⁵ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, h.7

³⁶ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, h.7

³⁷ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, h.7

Dalam pasal ini kata anak disebutkan secara mutlak tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan³⁸.

a. Asas Individual

Dalam hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, yang mana harta warisan tersebut dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dan dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah nilai tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing³⁹.

Sifat perseorangan dalam kewarisan Islam dapat dilihat melalui aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Secara garis besar firman Allah yang terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwasannya laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orangtua maupun kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut dan dengan bagian yang telah ditentukan⁴⁰.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan tersebut harus dibagi-bagikan. Bisa juga warisan tersebut dibagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan atau keadaan yang

³⁸ Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, h.7

³⁹ H.Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. Dessy Marliani Listianingsih (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h.37.

⁴⁰ Dr.H.Abdul Wahid,S.H.,M.Ag *Hukum Kewarisan Islam*, h.38

menghendakinya. contohnya, seorang suami meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, jadi apapun alasannya dalam keadaan yang seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak untuk dibagikan. Tidak dibaginya warisan ini untuk kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang terpenting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan⁴¹.

b. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwasannya dalam hal kewarisan haruslah memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak yang didapatkan dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban masing-masing yang harus dipikulnya baik itu dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat⁴².

Dalam kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada dasarnya adalah lanjutan tanggung jawab dari pewaris kepada keluarganya. Oleh sebab itu, perbedaan yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab terhadap masing-masing keluarga. Seorang laki-laki yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Tanggung jawab tersebut merupakan perintah agama terlepas dari

⁴¹ H.Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h.38

⁴² Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam* (Malang: UB Press, 2021), h.25.

kondisi istrinya apakah termasuk orang yang berada atau tidak. Yang namanya tanggungjawab haruslah dilaksanakan. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya⁴³.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya, perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan Islam bukanlah persoalan deskriminasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Perbedaan tersebut karena asas keadilan berimbang⁴⁴.

c. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Maksud dari asas ini adalah peralihan harta dari seseorang kepada oranglain (ahli waris), terjadi ketika pemilik harta telah meninggal dunia⁴⁵.

5. Sebab-Sebab Kewarisan

a. Hubungan Pernikahan

Nikah mengandung arti hak memiliki wati (jima') yang diucapkan dengan perkataan nikah,tajwiz atau seperti keduanya. Hak milik dalam pengertian ini adalah hak milik intifa yaitu hak menikmati sesuatu yang sudah diketahui sebagai hak hubungan suami istri. Akan tetapi, yang lebih kuat dari pengertian ini adalah tentang bolehnya seseorang menikmati faraj perempuan⁴⁶.

⁴³ Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*

⁴⁴ Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*

⁴⁵ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas Hukum*, ed. Nurdiansyah (Jakarta: Kencana, 2022),h.233.

⁴⁶ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019),h.90.

Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan secara lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

b. Hubungan Keturunan (Nasab)

Hubungan nasab adalah hubungan yang disebabkan oleh proses kelahiran, dilihat melalui garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, hal itu dapat digolongkan dalam 3 golongan yakni⁴⁷:

- 1) *Furu* yaitu anak keturunan dari si mayyit
- 2) *Ushul* yakni leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mayyit
- 3) *Hawasyi* yakni keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping, seperti: saudara, paman, bibi dan anak keturunannya.

c. Hubungan *Al Wala'*

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak⁴⁸.

⁴⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, h.156.

⁴⁸ Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, h.74.

6. Pembagian Waris Takharuj

Pembahasan mengenai Takharuj telah diatur dalam Hukum Waris Islam. Perjanjian Takharuj tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dengan musyawarah anatar pewaris dengan ahli waris. Ahli waris yang mengundurkan diri/diundurkan akan mendapatkan suatu imbalan karena ketersediaannya untuk tidak menerima bagian dari harta warisan tersebut. imbalan tersebut berupa harta pribadi ahli waris yang mengundurkannya atau dari harta peninggalan itu sendiri⁴⁹.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuha* menjelaskan:

التخارج: هو أن يتصل بالورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها وهذا العقد جائز عند التراضي

“*At-Takharuj* yakni para ahli waris berdamai dengan sebagian mereka dikeluarkan dari menerima harta warisan sebagai imbalan dari sesuatu yang diketahui diambil dari harta tirkah atau harta lainnya, akad ini boleh dilakukan apabila mereka saling ridho”

Al-Takharuj merupakan suatu perjanjian damai antara para ahli waris atau sebagian ahli waris untuk tidak menerima harta warisan dari pewaris dengan mendapatkan imbalan tertentu baik berupa barang maupun uang dari ahli waris lain⁵⁰. Jadi, *Takharuj* merupakan pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan cara tersebut, para ahli warislah yang berperan serta berpengaruh

⁴⁹ Dian Arrij and A. Mustain Syafi'i, "Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 2 (2023), h.532.

⁵⁰ Muhammad Zuhirsyan, *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021), h.45.

dalam penentuannya baik cara pembagiannya maupun besaran yang diterima oleh ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. namun atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris⁵¹.

Pembagian warisan dalam bentuk *Takharuj* tidak ditemukan didalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi dasar hukumnya merupakan hasil dari ijtihad (Atsar Sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa khalifah Usman Bin Affan. Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana yang disebutkan diatas. Selain atsar sahabat dasar hukumnya yakni analogo terhadap perjanjian jual beli dan tukar- menukar barang yang salah satu syarat mubahnya yakni adanya keridhoan antara kedua belah pihak ketika mengadakan transaksi tersebut. Hal ini berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ لَا تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَكُمْ رِجْزٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 29).

Perdamaian merupakan hal yang sangat penting untuk mencari solusi atau jalan keluar dari berbagai macam perselisihan ataupun pertentangan yang terjadi didalam masyarakat. selain itu terdapat cara lain yakni melalui

⁵¹ Muhammad Zuhirsyan, *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*

musyawarah antara para pihak yang menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dijelaskan bahwa “Tiap-tiap ahli waris dapat memberikan persetujuan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya⁵².” Pasal tersebut menjadi rujukan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama. Walaupun pasal ini memberikan dampak pembagian waris yang berbeda dari petunjuk pembagian waris yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris. Metode perdamaian tersebut sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar pihak yang mempunyai urusan dapat memilih dengan cara yang damai. Umar ra berkata “boleh mengadakan suatu perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan suatu perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram serta mengharamkan yang halal.”

Dalam pelaksanaannya, dapat dibagi berdasarkan ketentuan hukum kewarisan, kemudian memilih jalan yang damai serta membagi harta kepada para ahli waris berdasarkan dengan kesepakatan para ahli waris. Jika terdapat ahli waris yang belum dewasa atau belum dapat menjalankan hak dan kewajiban maka hal tersebut bisa diwakilkan atau mendapatkan wali berdasarkan dengan putusan hakim atau dengan usulan keluarga itu sendiri.

⁵² Majelis Ulama Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Perpustakaan Mahkamah Agung RI (2003), h.43.

Ahli waris tersebut juga mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam. Jika terdapat salah satu ahli waris yang tidak menyetujui dengan jalan perdamaian maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan⁵³.

Alasan yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dari pembagian warisan yang dilakukan dengan jalan *Takharuj* yakni:

- a. Jika terdapat perbedaan ekonomi antara para ahli waris, sedangkan mereka merelakan bagiannya untuk disamakan dengan ahli waris lainnya⁵⁴.
- b. Ketika terdapat salah satu ahli waris yang bertanggung jawab untuk merawat serta mengurus pewaris hingga meninggal dunia. Sehingga ahli waris tersebut mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari pada ahli waris lainnya.
- c. Persengketaan para ahli waris dapat saja berakhir. Berakhirnya persengketaan tersebut, berarti terjalinnya hubungan silaturahmi antara para ahli waris⁵⁵.
- d. Menghindari konflik keluarga yang terjadi secara terus menerus. Jika sengketa warisan terus berlanjut, sepanjang itu juga konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris. Bahkan konflik tersebut bisa berlanjut sampai kepada keturunan mereka kelak.

Harta warisan dapat segera terbagi-bagi dan dinikmati oleh para ahli waris lainnya, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan perolehan harta yang dilakukan secara halal.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h.15.

⁵⁴ Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Auliya* Vol. 10, No. 1 (2016), h.5.

⁵⁵ Hamdani, "Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Waris," *Al-Hisab:Jurna Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020), h.41.

B. Kewarisan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Adat merupakan sebuah pencerminan dari suatu bangsa dan juga merupakan dari sikap jiwa bangsa yang bersifat turun-menurun. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwasannya setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ini juga memiliki sebuah patokan bagi masyarakat adat yang mana kebiasaan itu akan tumbuh menjadi sebuah aturan yang harus dijalankan dalam masyarakat adat tertentu. Salah satunya aturan waris yang berbeda-beda dan masih berkembang di Indonesia terkhusus di Bengkulu.

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya⁵⁶.

Betrand Ter Haar menyatakan bahwasannya hukum waris adat merupakan proses penerusan dan peralihan kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi ke generasi selanjutnya⁵⁷.

⁵⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Waris Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h.16

⁵⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Waris Adat Di Indonesia*, h.16

Soepomo menyatakan bahwasannya hukum waris adat berisikan peraturan yang mengatur roses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya⁵⁸.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya hukum waris adat merupakan peraturan yang mengatur mengenai penerusan dan pengoperan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi lainnya baik itu yang berkaitan dengan harta benda maupun hak-hak kebendaaan.

Secara umum hukum waris adat di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu, seperti prinsip patrilineal murni, patrilineal beraalih-alih (*alternerend*) matrilineal mapupun bilateral (walaupun sukan ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel)⁵⁹.

Pembahasan mengenai harta warisan merupakan sebuah permasalahan umat islam dalam sebuah keluarga, permasalahan ini bukan hanya pada saat ini melainkan dari masa pra islam. Pada masa jahiliyah, meninggalnya seseorang membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang sampai membunuh akibat harta warisan. Setelah islam datang, aturan tersebut dibuat secara rinci tentang apa yang disebutkan

⁵⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Waris Adat Di Indonesia*, h.16

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, n.d.

dengan harta peninggalan, dan siapa yang berhak mendapatkan pembagian serta berapa kadar pembagiannya.

2. Macam-Macam Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia menganut berbagai macam adat istiadat, yang memiliki bentuk kekerabatan serta sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat. Bagi masyarakat asli Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai adat dengan sifat kekeluargaan yang berbeda-beda, sifat kekeluargaan tersebut dibagi menjadi 3 golongan yakni:

a. Sistem *Patrilineal*

Sistem patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, seperti pada masyarakat batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki karena anak perempuan yang telah menikah dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga suami, dan ia tidak menjadi ahli waris dari orangtuanya yang telah meninggal dunia⁶⁰.

b. Sistem *Matrilineal*

Sistem matrilineal yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, oleh karena itu anak-anak perempuan sebagai penerus keturunannya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak

⁶⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*,.

laki-laki seolah-olah hanya sebagai pemberi keturunan. Pada sistem kekerabatan ini jika tidak memiliki keturunan anak perempuan diibaratkan hidup tidak berkesinambungan⁶¹.

c. *Sistem Parental/Bilateral*

Kewarisan bilateral adalah sistem penetapan ahli waris dengan cara menarik dari dua garis keturunan, garis keturunan ibu dan bapak tanpa adanya pengutamaan salah satu garis keturunan. Sehingga berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dan dianggap setara dalam sistem kewarisan bilateral ini. Sistem kewarisan dengan cara ini telah lama diterapkan oleh suku Jawa, Aceh, Kalimantan, Ternate dan Lombok⁶².

3. Hukum Waris Adat Lembak

Selain sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan mengenai hukum waris adat terutama pada penetapan ahli waris serta bagian harta peninggalan yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris, Hukum waris adat mengenal 3 sistem kewarisan yakni:

a. *Sistem Kewarisan Kolektif*

Sistem kewarisan kolektif yakni sistem kewarisan yang menentukan bahwasannya para ahli waris yang mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) karena harta peninggalan

⁶¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h.13.

⁶² Chamim Tohari, “*Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” (2015), h.68.

tersebut tidak bisa dibagi-bagi kepada pemiliknya atau para ahli warisnya. Seperti “harta pusaka” di Minang Kabau dan “tanah dati” semenanjung Hitu Ambon.

b. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat yakni sistem kewarisan yang menentukan bahwasannya harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini, terbagi menjadi 2 macam yakni:

1) Mayorat Laki-laki

Mayorat laki-laki yakni apabila terdapat anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya dalam adat Lampung

2) Mayorat Perempuan

Mayorat perempuan yakni sistem kewarisan yang menentukan bahwasannya harta warisan tersebut hanya dapat diwarisi oleh anak perempuan tertua dari pewaris. misalnya pada masyarakat tanah semendo di Sumatra Selatan

c. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lain. Di Jawa, setiap

anak dapat memperoleh secara perorangan atau individual harta warisan dari ayah ibu atau kakek neneknya. Dalam sistem individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "hak milik" yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, kewarisan yang demikian disebut "kewarisan individual"⁶³.

Sedangkan pada daerah suku Lembak ini, menganut sistem kewarisan Individual yang mana para leluhur suku Lembak hanya mementingkan keluarga inti saja, tidak sampai pada pembagian harta warisan dengan luas dan pembagian harta secara adil dan rata, dengan tujuan agar tidak adanya rasa iri maupun kecemburuan antar saudara-saudara yang membuta keributan antar mereka.

C. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Secara etimologis, kata *maqasid* berasal dari bahasa Arab *qaṣada-yaqṣidu maqṣidan* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, yang dalam konteks hukum Islam dipahami sebagai jalan hidup yang ditetapkan Allah untuk umat manusia melalui wahyu-Nya.⁶⁴ Dengan demikian, Maqasid Syari'ah secara istilah

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

⁶⁴ A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125

dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok (the ultimate objectives) dari syariat Islam yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa seluruh hukum Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah, pada hakikatnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).⁶⁵ Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa maqasid syari'ah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁶⁶

Dalam perkembangan modern, Jasser Auda menekankan bahwa maqasid syari'ah tidak hanya terbatas pada lima prinsip daruriyyat tersebut, tetapi juga dapat berkembang sesuai konteks zaman. Ia menekankan dimensi sistemik maqasid sebagai kerangka untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia.⁶⁷

Pendekatan *maqasid syari'ah* dalam penetapan hukum sebenarnya telah dikenal sejak masa awal Islam. Indikasinya tampak dari sejumlah ketentuan yang dikeluarkan Nabi SAW. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi SAW melarang umat Islam menyimpan daging kurban melebihi tiga hari, dengan maksud agar hanya dijadikan bekal secukupnya. Namun, pada tahun berikutnya beberapa sahabat justru menyimpan daging kurban lebih

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1045

⁶⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 8–10

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*: h. 15–20

lama dari batas tersebut. Ketika persoalan ini disampaikan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan tindakan para sahabat. Nabi menjelaskan bahwa larangan sebelumnya diberlakukan karena adanya kepentingan untuk membantu kaum miskin dari sekitar Madinah (*al-daffah*) yang datang pada waktu itu.⁶⁸

Konsep *maqasid syari'ah* kemudian diperdalam dan disusun secara lebih sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, pemikiran tentang *maqasid syari'ah* berangkat dari keyakinan bahwa seluruh ketentuan syariat yang diturunkan Allah selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun untuk kebahagiaan akhirat. Tidak ada satu pun hukum Allah yang dibuat tanpa tujuan. Adapun hukum yang tidak memiliki tujuan sama halnya dengan memberikan beban yang mustahil untuk dijalankan (*taklif ma la yuthaq*).⁶⁹

Seorang mujtahid perlu memahami tujuan hukum (*maqasid syari'ah*) agar dapat mengembangkan pemikiran hukum Islam secara komprehensif, sekaligus memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis. Pemahaman terhadap *maqasid* juga penting untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum masih relevan diterapkan pada kasus tertentu, atau justru sudah tidak sesuai lagi karena adanya perubahan struktur sosial.⁷⁰

⁶⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42

⁶⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani*, h. 43

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.

Dengan cara demikian, hukum Islam dapat terus bersifat dinamis serta mampu merespons berbagai perubahan dan perkembangan fenomena sosial yang terjadi.

2. Pembagian *Maqasid Syari'ah*

Secara garis besar, tujuan hukum dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama. Pertama, tujuan hukum yang berkaitan dengan maksud yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah SWT). Kedua, tujuan hukum yang berhubungan dengan kepentingan para *mukallaf*, yakni umat Islam yang sudah dibebani kewajiban hukum serta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.⁷¹ Dari dua kategori tersebut, yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah maqasid syari'ah dalam arti tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maqasid syari'ah dalam konteks ini mencakup empat dimensi penting dalam penetapan hukum, yaitu:

- a. Tujuan utama syari' dalam penetapan hukum adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia sebagai hamba Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.
- b. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum agar dapat dipahami, yang erat kaitannya dengan aspek kebahasaan, sehingga pesan hukum bisa ditangkap secara jelas oleh manusia.

⁷¹ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, h. 267

- c. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum sebagai bentuk taklif (pembebanan kewajiban) yang harus dijalankan oleh setiap mukallaf sesuai kapasitasnya.
- d. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum agar para mukallaf berada di bawah perlindungan syariat, sehingga mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Allah SWT sebagai bentuk kepatuhan dan pengabdian.⁷²

Dengan demikian, inti pembahasan maqasid syari'ah terkait pemeliharaan *maslahah* terletak pada aspek pertama, yakni tujuan dasar Syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.

Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum-Nya semata-mata untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadat*), atau sekaligus mewujudkan keduanya dalam satu waktu, baik pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui *taklif* (pembebanan hukum) yang pelaksanaannya bertumpu pada pemahaman terhadap sumber hukum utama, yakni al-Qur'an dan hadis. Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat, terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Apabila seorang mukallaf mampu menjaga kelima unsur tersebut, maka ia akan merasakan

⁷² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, h. 56

kemaslahatan, sebaliknya jika gagal menjaganya, yang muncul adalah kerusakan dan kemudaratannya.⁷³

Prinsip *masalah* dalam maqasid syari'ah, apabila ditinjau dari kaitannya dengan kepentingan kelompok maupun individu, dapat dibagi menjadi dua bentuk.

- a. *Maslahah kulliyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan mencakup kepentingan seluruh umat atau komunitas besar, seperti menjaga negara dari serangan musuh, melindungi umat dari perpecahan, serta memelihara agama dari kerusakan.
- b. *Maslahah juz'iyah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat khusus dan lebih terbatas pada kepentingan individu atau sekelompok kecil orang. Contohnya adalah ketentuan hukum dalam bidang muamalah yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴

Selanjutnya, apabila *masalah* ditinjau dari segi kekuatan yang melekat di dalamnya serta dampak yang ditimbulkannya, maka *masalah* terbagi ke dalam tiga tingkatan.

- a. *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga

⁷³ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39

⁷⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, h. 7

diri.

- b. *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
- c. *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.⁷⁵

Jika ditinjau dari tiga tingkatan *masalah* di atas, pada hakikatnya baik *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, maupun *tahsiniyyat* semuanya diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan lima tujuan pokok hukum Islam (*al-daruriyyat al-khamsah*). Perbedaannya terletak pada tingkat urgensinya. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dharuriyyat*) dapat disebut sebagai kebutuhan primer; jika unsur ini diabaikan, maka eksistensi kelima pokok tersebut akan terancam. Adapun kebutuhan dalam kelompok kedua (*hajjiyyat*) merupakan kebutuhan sekunder; pengabaianya tidak sampai merusak esensi pokok, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan membatasi ruang gerak manusia. Sementara itu, kebutuhan dalam kelompok ketiga (*tahsiniyyat*) berhubungan dengan upaya menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan. Pengabaianya tidak sampai menimbulkan kesulitan, apalagi

⁷⁵ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25-26

mengancam esensi kelima pokok, sehingga sifatnya lebih sebagai pelengkap atau penyempurna.⁷⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *masalahah* memiliki tingkatan sebagaimana halnya kebutuhan manusia. Dalam praktiknya, *masalahat dharuriyyat* selalu ditempatkan lebih utama dibandingkan *masalahat hajiyyat*, dan *hajiyyat* lebih diutamakan daripada *tahsiniyyat*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang lebih besar harus diprioritaskan daripada kemaslahatan yang bersifat lebih kecil. Meski demikian, kenyataannya jarang sekali ditemukan suatu kemaslahatan yang sepenuhnya bersih dari unsur keburukan (*mafsadat*), begitu pula sebaliknya tidak ada mafsadat yang sama sekali tidak mengandung kebaikan. Oleh sebab itu, dalam menilai apakah suatu perkara benar-benar membawa *masalahah*, diperlukan sikap kehati-hatian dan pertimbangan yang matang.⁷⁷

3. Metode Implementasi Maqasid Syari'ah

Pada dasarnya, *masalahat* maupun *mafsadat*, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat, dapat dipahami melalui akal manusia. Dengan demikian, perintah dan larangan Allah SWT juga bisa dimengerti oleh setiap hamba-Nya, karena seluruh ketentuan tersebut sesungguhnya dibangun di atas dasar kemaslahatan.⁷⁸

Imam Asy-Syatibi menjelaskan dua bentuk perintah yaitu : Pertama,

⁷⁶ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, h. 41

⁷⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1 h. 68

⁷⁸ Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintetis fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.47

perintah atau larangan berjual beli ketika shalat jum'at sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-jumu'ah (62):9:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.S Al-jumu'ah (62):9)

Kedua, tashrihi, yaitu perintah dan larangan yang bisa dipahami jelas maknanya seperti pesan perintah dari kaidah ushul:

"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

Artinya: *Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib.*

Menurut Oni Sahroni yang mengutip pandangan Al-Syatibi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memahami serta menganalisis dengan metode maqasid al-syari'ah. Pertama, penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab, baik itu nahwu, sharaf, balaghah, maupun mantiq, sangat diperlukan. Hal ini karena hanya dengan penguasaan ilmu tersebut seseorang dapat memahami teks Al-Qur'an dan hadis dengan benar, sekaligus menggali tujuan syariat (maqasid al-syari'ah)⁷⁹. Kedua, kemampuan memahami bentuk lafadz perintah dan larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis, sebab melalui penguasaan itu dapat ditemukan hikmah yang terkandung di balik ketentuan syariat.⁸⁰

⁷⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, h. 8-10

⁸⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, h. 15

Ketiga, keahlian dalam mengenali serta menentukan ‘illah (alasan) dari suatu perintah maupun larangan Allah SWT. Pemahaman terhadap ‘illah akan memudahkan seseorang dalam menemukan hikmah serta tujuan syariat yang lebih mendalam. Keempat, kemampuan membedakan antara maqasid al-ashliyah (tujuan pokok) dan maqasid at-taba‘iyyah (tujuan pendukung). Misalnya, shalat memiliki tujuan pokok berupa bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT, sementara tujuan pendukungnya adalah menciptakan kebersihan hati. Kelima, pemahaman terhadap konsep sukut al-syari‘ (diamnya syariat) dalam menetapkan hukum-hukum tertentu. Apabila tata cara suatu ibadah telah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT, maka penambahan atau pengembangan di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bid‘ah atau perkara baru.⁸¹

Selain itu Mampu melakukan istiqla‘, yaitu menelaah atau meneliti suatu persoalan hukum secara mendalam agar dapat dipahami secara rinci beserta solusi yang ditawarkan. Melalui proses tersebut, seseorang akan mampu menemukan tujuan pokok maupun tujuan pengikut, termasuk ‘illat dan hikmah suatu hukum. Hasil dari istiqla‘ inilah yang kemudian menjadi titik persamaan dalam kulliyyāt al-khamsah, yang hanya dapat disimpulkan melalui pendekatan tersebut. Adapun kelima kebutuhan pokok manusia itu ialah: a. *Hifdzuin din* (melindungi agama) b. *Hifdzuin nafs* (melindungi agama) c. *Hifdzuin aql* (melindungi jia) d. *Hifdzuin mal* (melindungi pikiran) e. *Hifdzuin nasab* (melindungi keturunan).

⁸¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, h. 22

Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan-tujuan berikut, yaitu:

- a. Dapat memenuhi tujuan dharuriyat, yang merupakan kebutuhan primer atau wajib, memiliki kemaslahatan dunia dan akhirat. dengan meninggalkan perkara dharuriyat, maka kehidupan akan menjadi rusak.
- b. Dapat memenuhi tujuan hajiayat, yang secara substansi bermaksud untuk meringankan kesulitan manusia.
- c. Dapat memenuhi tujuan tahsiniyat, sebagai penyempurna segala kebutuhan manusia.⁸²

D. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelum ini yaitu:

Pertama, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2022 ***Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam***. Oleh Liky Faizal, Efa Rodiah Nur. Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung. Tujuan dari penelitian tersebut yakni menganalisis kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung di kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Liky dan Efa adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi

⁸² Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 50

yang terjadi⁸³. hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, Kewarisan adat Lampung Pepadun Kabupaten Lampung Selatan berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Sehingga Kedudukan Perempuan dalam pewarisan adat Lampung Pepadun dianggap kecil bahkan dianggap sangat lemah. Dan Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat yang berlaku pada Lampung Saibatin Kabupaten Pesisir Barat bahwa pada dasarnya kedudukan anak perempuan sangatlah lemah dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki. Dalam pewarisan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris meskipun ia dalam keluarga memiliki status atau kedudukan sebagai anak kandung, anak tiri dan anak angkat atau sebagai waris balu (janda). Pembagian waris dalam adat Lampung Saibatin bertentangan dengan hukum keluarga Islam di mana dalam waris adat Lampung Saibatin hanya anak laki-laki saja yang memiliki kedudukan ahli waris, sedangkan kedudukan perempuan dalam Islam juga memiliki hak ahli waris⁸⁴.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai Hukum waris adat. Sedangkan perbedaannya yakni terdapat pada lokasi, objek dan subjek

⁸³ Liky Faizal and Efa Rodiah Nur, "Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2023), h.9=

⁸⁴ Liky Faizal and Efa Rodiah Nur, "Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam," h.9

penelitian serta waktu penelitian serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini nantinya yakni Perspektif Filsafat Hukum Islam.

Kedua, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume : I No 1 Juni 2020 Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Filsafat Hukum Islam. Oleh Raja Ritonga. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem kewarisan adat masyarakat muslim Suku Tengger dalam tinjauan hukum islam. Penelitian yang dilakukan oleh Raja Ritonga ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran atas tujuan di atas serta pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan sosiohistoris dan yuridis normatif⁸⁵. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian waris adat pada masyarakat muslim Suku Tengger ada nilai-nilai yang sesuai dengan semangat ruh islam. Seperti prinsip bilateral dan individual dalam hukum Islam. Prinsip bilateral yaitu prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis laki-laki maupun perempuan selain itu juga ditemukan beberapa hal belum sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti masalah struktur ahli waris, waktu pembagian warisan, syarat, rukun, sebab mendapatkan warisan, dan jumlah besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai sistem kewarisan adat. Sedangkan perbedaannya yakni terdapat pada alat analisis yang

⁸⁵ Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, h.5

digunakan, dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perspektif Filsafat Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam, serta terdapat perbedaan pada lokasi, objek dan subjek penelitian serta waktu penelitian.

*Ketiga, Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 1, No. 1, Januari 2021 **Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata**. Oleh Lena Nova. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi tinggi dan rendah Sistem warisan pusaka dalam adat Minangkabau yang ditinjau berdasarkan hukum adat, kompilasi hukum Islam dan hukum perdata dan untuk melihat kesamaan di antara tiga undang-undang tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Adanya perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, perdata dan agama Islam (KHI) atas harta pusaka tinggi, mengingat sistem yang dianut adalah matrilineal, maka asas yang berlaku adalah kolektif. Akan tetapi ketiganya sepakat akan harta pencaharian dan harta pusaka rendah yang tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid atau bilateral⁸⁶.*

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai sistem kewarisan adat. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada alat analisis yang digunakan, dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan alat

⁸⁶ Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no.1 (2021), h.5

analisis Filsafat Hukum Islam selain itu, terdapat perbedaan lainnya pada objek, waktu dan tempat.

Keempat, Tesis dengan judul ***Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam***. Oleh Muhammad Alfath Akbar, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ketentuan tersebut dianalisis dengan perspektif Filsafat Hukum Islam⁸⁷. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfath Akbar merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis, jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif, dengan KHI sebagai bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai sistem waris yang dilihat melalui pandangan Filsafat Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian ini berfokus pada ahli waris pengganti sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya berfokus kepada waris adat Lembak.

Kelima, Jurnal Al-Mazaahib Vol. 9, No. 1 2021 ***Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis***. Oleh Anjar Kususiyanah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan sistem kewarisan islam terhadap perempuan dengan pendekatan Sosiologis-Historis. Dalam penelitiannya Anjar menggunakan deskriptif kualitatif dengan

⁸⁷ Muhammad Alfath Akbar, Universitas Islam Negeri Antasari. “*Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*,” Tesis (2024).h.8

menggunakan teknik content analisis atau analisis isi dan riset kepustakaan untuk mengetahui konsep yang didapatkan dalam proses penelitiannya⁸⁸. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya, menurut pendekatan Sosiologis-Historis Kewarisan perempuan dalam Islam pada awalnya tidak diatur dan hanya berlaku berdasarkan adat. Pada zaman pra Islam perempuan tidak mempunyai hak waris bahkan merupakan barang waris bagi laki-laki terdekatnya. Turunnya ayat tentang kewarisan Islam tidak muncul begitu saja, namun sebagai respon terhadap tradisi dan persoalan pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketentuan pembagian waris 2:1 bukan merupakan ketentuan yang muhkamah dan universal. Ketentuan ini tidak dapat membenarkan bahwa teks tersebut dikatakan jelas. Nilai benar atau salahnya sebuah ketentuan itu harus bisa diukur sejauh mana mampu menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip yang muhkam dan universal. Ayat waris memberikan kesadaran kepada masyarakat Arab bahwa perempuan bukan hanya Objek Waris, melainkan subjek Waris seperti laki-laki yang berhak mewarisi dan diwarisi. Sehingga ayat tentang waris pada Q.S. An Nisa (4): 11-12, ini sebagai upaya memperbaiki posisi perempuan dalam tatanan masyarakat dengan menyesuaikan keadaan sosial masyarakat sesuai dengan zamannya sehingga pembagian kewarisan 2:1 bukanlah sebuah keadilan jika dihubungkan dengan fenomena sosial yang terjadi sekarang ini.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai sistem waris.

⁸⁸ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no.1 (2021), h.63

Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian ini berfokus pada keadilan Gender sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya berfokus kepada waris adat Lembak dari kecamatan maqasid syari'ah.

